



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, lahir tanggal 27 Desember 1972, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun XXXXXX 2, RT. 002, RW. 006, Desa XXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang; Berasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2018 memberi kuasa kepada **SHOLIKIN AHMAD, S.H dan NUR ROHMAH, S.H**; Advokat & Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM AL FATH** yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Dusun Pongan, R.T. 001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXX, tempat tanggal lahir Sukabumi 26 Juli 1971, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, dahulu beralamat di Dusun XXXXXX 2, RT. 002, RW. 006, Desa XXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar gugatan secara tertulis tertanggal 11 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dengan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd., tanggal 11 April 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 28 November 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08/18/PW.01/D/034/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang tertanggal 19 Januari 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 433/56/XI/1994 tertanggal 28 November 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang.
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun XXXXXX 2, RT. 002, RW. 006, Desa XXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang selama ± 15 tahun, namun pada bulan April 2009 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali

halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sendiri tidak diketahui dimana keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.

4. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da al dhukul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. XXXXXX, umur 22 tahun 3 bulan, yang lahir pada tanggal 15 Januari 1996.
2. DWI ASTUTI, umur 18 tahun 7 bulan, yang lahir pada tanggal 23 September 1999.
3. XXXXXX, umur 15 tahun 8 bulan, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2002.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun hanya berlangsung selama 10 tahun, dan sejak bulan November 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Penggugat lah yang bekerja.

6. Bahwa klimaksisasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2009, dimana pada waktu itu Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun (sejak bulan April 2009 sampai sekarang) selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, warrahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi

Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut :

halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh Talak Satu Khul'i dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal tanggal tanggal 20 April 2018 dan tanggal 28 Mei 2018;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Desa XXXXXX Nomor 63/12/2018.

Tanggal 05 April 2018. (bukti P.1);

halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Magelang NIK 3308011702720007. tanggal 09-10-2012. (bukti P.2);
3. Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Nomor : 433/56/XI/1994. Tanggal 28 November 1994; (bukti P.3);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **XXXXXX**, Umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Pagergunung, RT.01, RW.05, Desa Banjarharjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah November1994;

.....

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah kumpul serumah di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

.....

Bahwa sejak April 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat smpaia sekarang ini Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya;

.....

Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat sebagai suami tidak pernah datang kerumah Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah kirim sesuatu sebagai nafkah untuk Penggugat;

2. XXXXXX, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXX, RT.03 / RW.06, Desa XXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adaslah tetangga Penggugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

.....

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah kumpul se rumah di rumah orang tua Penggugat namun sejak April 2009 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang kerumah Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi itu, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut

halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.2) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Nomor : 433/56/XI/1994. Tanggal 28 November 1994. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh

halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat minta diceraikan dari Tergugat pada intinya sebagaimana pada posita 5 sampai posita 7 gugatan Penggugat yaitu sejak April 2009 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan selama kurun waktu tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, alasan mana menurut pendapat majelis telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

- Adanya perjanjian sumpah Taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan;
- Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam sumpah taklik talak tersebut;
- Isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;
- Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;
- Isteri membayar uang sebagai 'iwadl (pengganti);

halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan bukti P.3 serta keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak April 2009 yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat sebagai suami tidak pernah datang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh

halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1) yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sumpah taklik talak angka (2) yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta sumpah taklik talak angka (4) yaitu Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 9 tahun yaitu sejak bulan April 2009 sampai perkara ini diajukan bulan April 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap tidak rela atas tindakan Tergugat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar 'iwadl (pengganti) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak tersebut dan Penggugat tidak rela serta Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu syarat ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab Asy-Syarqowi 'alat Tahrir yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : dan barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah salah satu bentuk perjanjian antara orang Islam yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 :

واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا

Artinya : “ Dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya ” ;

Dan dalam salah satu Hadits Rosulullah S.A.W. disebutkan :

المسلمون على شروطهم

Artinya : “Orang-orang Islam terikat pada perjanjian yang dibuatnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelanggaran atas janji harus dipertanggungjawabkan dan dalam kasus ini, Tergugat harus dijatuhkan talaknya satu atas Penggugat sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang

halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan i'wald sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan

halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H.Masrukhin, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Supangat, M.H.** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp315.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp406.000,00

halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam ribu rupiah);

halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)